



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
ANTARA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

**DENGAN
PT. NURUL FIKRI CIPTA INOVASI**

**TENTANG
STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT MANDIRI
TAHUN 2025**

Nomor : 041/UN63.7/IA-SI/2025

Nomor : 031/AI/SIBMandiri2/Dir/PTNCI/III/2025

Pada hari Rabu, tanggal dua belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025.), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom** : Koordinator Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yatno, S.E.** : Program Manager PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi, yang berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung No.20C, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12640 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementation Arrangement tentang Studi Independen Mandiri **Berdasarkan Perjanjian Kerjasama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pengaturan implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** mengacu kepada MOA Nomor : 036/UN63.7/PKS/2025 ||
031/MoU/SIBMandiri2/Dir/PTNCI/III/2025

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Rancangan Implementation Arrangement ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang Studi Independen Mandiri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Implementation Arrangement tentang program Studi Independen Mandiri.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a) Pengabdian Kepada masyarakat
 - b) Proyek kemanusiaan - Kampus Merdeka
 - c) Magang MBKM Mandiri
 - d) Studi Independen MBKM Mandiri
 - e) Dan lain-lain.

Pasal 3

PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan **Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom.**, sebagai koordinator program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan kontak fasilkom@upnjatim.ac.id
- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan **Yatno, S.E.**, sebagai Program Manager di PT. Nurul Fikri Cipta Inovasi info@nfacademy.id

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengajaran di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementation Arrangement ini berlaku selama 6 bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Implementation Arrangement sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Implementation Arrangement sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementation Arrangement ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 PENUTUP

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementation Arrangement dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementation Arrangement ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementation Arrangement.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementation Arrangement ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementation Arrangement ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementation Arrangement dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Program Studi Sistem Informasi

PIHAK KEDUA,
Program Manager


Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom
NIP. 19851124 2021211 003


Yatno, S.E.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer


Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA